

Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum

Pidana di Indonesia

Norwafa Rahmawati¹

Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Email: Norwafa@gmail.com

Submitted : 20/03/2024 Reviewed:26/05/2024 Accepted:30/06/2024

Abstract: : This study aims to analyze Supervisory Crimes in the Criminal Law Reform Policy in Indonesia. This study uses a research method of research on norms through library research sourced from 2 (two) legal materials, namely primary and secondary legal materials. Library legal research is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. The results of this study found that improvements to the Criminal Code were made by enacting Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which regulates supervisory crimes as a new form of criminal punishment in the main criminal offense as Article 65 as a form of improvement of conditional punishment regulated in Articles 14a to 14f in the Criminal Code which is still in effect today, namely Law No. 1 of 1946. It is important for Law No. 1 of 2023 to provide legal certainty regarding the requirements regarding supervisory crimes regulated in Article 76 as a form of protection for both perpetrators and victims of criminal acts.

Keywords: Criminal Supervision; Criminalization; Legal Reform

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbaikan terhadap KUHP dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana pengawasan sebagai bentuk pidana baru dalam pidana pokok sebagaimana Pasal 65 sebagai bentuk penyempurnaan dari pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f dalam KUHP yang masih berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946. Menjadi penting bagi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian hukum terhadap syarat-syarat mengenai pidana pengawasan yang diatur dalam Pasal 76 sebagai wujud perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana

Kata Kunci: Pidana Pengawasan; Pidanaan; Pembaharuan Hukum

1. Pendahuluan

Pembaharuan hukum khususnya pembaharuan hukum pidana memiliki makna yaitu upaya atau usaha untuk melakukan reorientasi serta rekonstruksi/reformasi hukum pidana yang wajib bersinergi dengan nilai-nilai sosio-filosofik, nilai sosio-politik, serta nilai sosio-kultural. Nilai-nilai sentral tersebut hidup di masyarakat Indonesia serta melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan/atau kebijakan penegakan hukum. Hal ini disebutkan oleh Barda Nawawi Arif.¹ Menurut Sudarto, terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbaharui KUHP, yakni alasan sosiologis, politis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik) :²

¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29

² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 66

1. Dari segi politik, wajar bagi bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.
2. Karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda, maka sehubungan dengan hal itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesia ini.
3. Secara sosiologis, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem kapitalisme dan liberal, sementara bangsa Indonesia berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan, maka dari itulah sudah tidak cocok bahwa KUHP untuk diterapkan di Indonesia.

Perubahan yang dilakukan terhadap KUHP yang sudah usang tentunya akan menimbulkan paradigma baru terhadap hukum pidana di Indonesia. Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah KUHP baru dan akan berlaku setelah 3 tahun diundangkan sehingga pembaharuan hukum pidana ini berkaitan erat dengan mengenai bentuk pidana pengawasan apakah sesuai dengan kebijakan hukum pidana baik terkait dengan pidananya maupun sanksi yang diterapkan. Dengan adanya pembaharuan dalam KUHP yang tentunya juga akan mengubah sanksi pembedanaannya, maka sanksi pembedanaan nantinya akan lebih mencerminkan karakter dan budaya dari bangsa Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat bagi terpidana (pelaku kejahatan) untuk menerima hukuman pidana penjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Secara terminologi, istilah “penjara” mempunyai makna ganda yaitu sebagai tempat bagi pelaku kejahatan untuk menerima serta menjalani hukuman; dan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946).³ Penggunaan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan justru menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan umum, dan cenderung mengarah kepada overkriminalisasi. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan ini berlawanan dengan sifat hukum pidana sebagai “langkah terakhir” atau dikenal ultimum remedium, penggunaan kebijakan hukum pidana justru digunakan sebagai Premium Remedium dalam upaya negara mengendalikan perbuatan masyarakat. Adanya overkriminalisasi ini serta merta menimbulkan pembedanaan yang berlebihan, karena penggunaan kebijakan hukum pidana meningkatkan penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan. Hal ini meningkatkan penerapan pidana penjara sebagai konsekuensi penjatuhan sanksi pidana dalam bentuk perampasan kemerdekaan. *Overpunishment* ini berdampak pada meningkatnya jumlah warga binaan dan menimbulkan permasalahan baru di dalam lembaga pemasyarakatan,

³ I Wayan PutuSucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, 2015, hlm. 39.

yaitu *overcrowded*. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mengalami kelebihan penghuninya terus terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni lapas dan rutan per September 2022, maka daripada itu kelebihan penghuni di Lapas-lapas Indonesia menyentuh angka 109%. Itu artinya sudah sangat berbahaya dari semua sisi, baik kesehatan maupun psikologis. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat yang dasarnya adalah nalar pembinaan (*treatment, rehabilitation, correction*).⁴ Konsep mengenai pemidanaan berbentuk penjara dalam kenyataannya, pidana perampasan kemerdekaan membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lapas tidak jarang dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi para penjahat untuk membuat penjahat-penjahat yang lebih profesional lagi. Dengan munculnya para penjahat yang lebih profesional ini pada akhirnya menyebabkan bertambahnya beban di masyarakat karena dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat selama terpidana kehilangan kemerdekaannya.

Selain sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Pidana bersyarat oleh kebanyakan praktisi disebut sebagai pidana percobaan. Pidana bersyarat diartikan sebagai suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang bersangkutan. Dasar hukum pidana bersyarat dalam KUHP disebutkan dalam pasal 14a sampai dengan 14f KUHP.

Pelaksanaan pidana bersyarat dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan, pertama Putusan Nomor : 83/PID/2012/PT.BTN yang menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan karena terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan” dan percobaan satu tahun. Kedua, Putusan Nomor : 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan pada Anak” dan percobaan 10 (sepuluh) bulan. Ketiga, Putusan Nomor : 183 K/Pid/2016 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana “Penggelapan berhubungan karena jabatan/pekerjaan” dan masa percobaan yang ditetapkan selama 2(dua) tahun. Keempat, Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Mrh yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana

⁴ Ahmad Fajri, ‘*Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan*’, Lex Renaissance, 1.4 (2019), 48 <<https://doi.org/DOI:10.20885/JLR.vol4.iss1.art3>>

penjara selama 8 (delapan) bulan karena melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas” dan masa percobaan selama 1(satu) tahun.

Konsep terhadap pelaksanaan pidana bersyarat umumnya adalah terpidana yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat dikenakan sistem wajib lapor ke kejaksaaan misal dalam kurun waktu satu bulan sekali, kemudian dengan cara komunikasi melalui alat komunikasi yaitu handphone. Perbedaan ini sebagai bentuk inisiatif oleh jaksa dalam mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat dikarenakan tidak ada aturan baku mengenai bagaimana pelaksanaan pidana bersyarat ini. Jaksa juga berkewajiban untuk meyerahkan terpidana bersyarat kepada BAPAS menurut Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan. Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana terkadang menuai protes oleh masyarakat yang menganggap penjatuhan pidana bersyarat ini disamakan dengan putusan bebas yang diberikan oleh hakim, karena terpidana dianggap masih berkeliaran. Pidana bersyarat belum bisa dilaksanakan secara efektif sebagai sarana alternatif penerapan pidana penjara. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya merupakan cara menjalankan pidana dan tidak mengenai pemilihan jenis pidana.⁵

Berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pengawasan terhadap anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, kemudian anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum anak dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Jadi yang dimaksud dengan pidana pengawasan bagi anak adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang disebutkan dalam KUHP baru sebagai upaya alternatif pidana perampasan kemerdekaan seperti yang telah dikembangkan di negara-negara lain. Harapannya dapat menekan biaya ekonomi pelaksanaan pidana serta menghindari dampak negatif yang muncul setelah terpidana melaksanakan hukumannya di penjara. Munculnya jenis pidana ini juga dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1993, hal 202.

masyarakat.⁶ Menurut Muladi, pidana pengawasan dalam pengertian modern adalah suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan.⁷ Mekanisme pengawasan dalam KUHP baru, kewenangan pengawasan ada pada Jaksa namun terkait pelanggaran syarat, perpanjangan dan pengurangan tetap berdasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. Hal yang harus diperhatikan ialah apakah jaksa akan memberikan delegasi kewenangan pengawasan kepada pembimbing kemasyarakatan sehingga Bapas memberikan laporan berkala ataukah jaksa akan melaksanakan secara mandiri pengawasan tersebut. Namun melihat praktik pidana bersyarat yang saat ini kenyataannya berbeda karena tidak terlaksananya Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 sehingga Bapas pun tidak bisa turut serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP yang saat ini berlaku dan masih dipakai di Indonesia adalah teori pembalasan dan preverensi tetapi memang tidak secara tegas mencantumkan rumusan mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Berbeda dengan tujuan pemidanaan diluar KUHP dapat kita ketahui dengan melihat Undang-Undang, seperti misalnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan, jika dilihat dari segi filosofi pemidanaan, sistem pemasasyarakatan di Indonesia jelas bertentangan dengan teori pembalasan namun lebih ke arah teori tujuan (relatif) hal ini dibuktikan dengan perkembangan teori pemasasyarakatan serta sistem pemasasyarakatan dapat kita lihat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 yang intinya bertujuan agar warga binaan pemasasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 saat ini yang telah disahkan pada bulan Januari 2023 menjadi wujud pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Adanya perkembangan tujuan pemidanaan tidak lagi terfokus pada upaya menderitakan pelaku tindak pidana, tetapi sudah mementingkan upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, hal itu dapat kita lihat didalam KUHP baru yang disahkan yaitu yang lebih mengedepankan prinsip keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu pelaku tindak pidana.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru disebutkan dalam pasal 51⁸ yaitu Pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 5.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998, hal 155-156.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 menyebutkan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Penjatuhannya haruslah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Pemidanaan dilakukan agar dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pemidanaan.⁹

Bentuk pidana pengawasan ini adalah bentuk pidana yang baru saja ditambahkan dalam rumusan KUHP yang masih berlaku saat ini. Pengenaan pidana pengawasan saat ini telah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia. Pidana pengawasan dalam KUHP dimasukkan ke dalam jenis Pidana Pokok sebagaimana yang tertera dalam Pasal 65 KUHP baru. Pasal 65 ayat (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. Ayat (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana. Penambahan jenis pidana ini pula dapat diterapkan hanya kepada delik yang tergolong ringan atau delik yang memiliki ancaman pidana penjara singkat

2. Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam konsep, pidana pengawasan baru dimasukkan dalam RUU KUHP pasal 79 (konsep 2015) bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan. Kemudian dilakukan perbaikan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 5 (lima) tahun, Pasal 79 (konsep 2017), lalu menjadi Pasal 85 (konsep 2018), Pasal 75 (konsep 2019), pasal 75 (konsep 2022) dan terakhir tetap Pasal 75 (konsep 2023 yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum pidana). Perbedaan yang muncul pada saat konsep 2018 hingga sekarang yaitu penambahan kalimat dengan tetap memperhatikan ketentuan beberapa pasal terkait tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan maafan hakim.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Depok. h.137

Sejak konsep 2015 istilah pengawasan muncul untuk menggantikan istilah pidana bersyarat dan diatur menjadi pidana pokok dalam UU No.1 Tahun 2023. Merujuk pada penjelasan KUHP baru dikemukakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan” dengan bagian Penjelasan dari pasal itu yang mengatur bahwa: “Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan”.

Perumusan konsep pidana pengawasan dengan batasan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun ini menegaskan bahwa pihak pembuat kebijakan/undang-undang ingin membuat pandangan yang obyektif bahwa tindak pidana yang dapat dikenakan pidana pengawasan merupakan tindak pidana yang tidak berat. Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara, yang berarti pidana ini hanya dapat dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana pengawasan bersifat non-constitoinal. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara. Dalam ketentuan Pasal 75 KUHP 2023 belum terjadi penjatuhan pidana penjara secara pasti oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana namun sebatas tingkatan ancaman. Jadi penentuan pelaku tindak pidana bisa dijatuhi pidana pengawasan adalah pidana penjara yang diancamkan, dan bukan pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan demikian dalam perumusan konsep pidana pengawasan ini terdapat suatu penundaan penjatuhan pidana penjara yang selama ini seringkali memberikan pengaruh buruk bagi pelaku tindak pidana termasuk adanya stigma sebagai penjahat dari masyarakat. Dengan penundaan penjatuhan pidana penjara melalui penerapan pidana pengawasan memberi harapan efek stigmatisasi dari penjatuhan pidana dalam suatu proses peradilan pidana dapat diminimalisasikan.

Tabel 1 Perbandingan Pidana Bersyarat dengan Pidana Pengawasan

	Pidana Bersyarat dalam UU No.1 Tahun 1946	Pidana Pengawasan dalam UU No. 1 Tahun 2023
Dasar Pertimbangan	- jika pengadilan sudah menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan (tetapi bukan kurungan pengganti denda) terhadap terdakwa yang lamanya tidak lebih dari 1 tahun (Pasal 14 a) - Berdasar keyakinan hakim, jika hakim sepakat menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan masa kurang dari 1 tahun. Setelah itu, hakim bermusyawarah dan	- Masa ancaman pidana yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 75).

	mungkin akan menyepakati penjatuhan pidana bersyarat.	
Melanggar persyaratan	- Jika terpidana melanggar persyaratan yang sudah ditentukan oleh hakim dalam putusan pengadilan, maka secara otomatis jaksa hanya punya satu pilihan yaitu mengeksekusi terpidana ke LAPAS agar terpidana melaksanakan pidana penjara atau pidana kurungan.	- Jika terpidana melanggar persyaratan khusus, maka jaksa setelah memperhatikan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan akan memohon kepada hakim agar menentukan 2 pilihan, yaitu terpidana menjalani pidana penjara di LAPAS; atau memperpanjang masa pengawasan (Pasal 76 ayat (5))
Berkelakuan Baik	- meskipun terpidana selama menjalani pidana bersyarat berkelakuan baik, maka lama masa pidana bersyarat tetap sebagaimana dalam putusan pengadilan.	- jika selama menjalani masa pidana pengawasan terpidana berkelakuan baik, maka Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pidana pengawasan (Pasal 76 ayat (6)).
Subyek	- Tidak mengatur secara tegas tentang siapa yang dapat dijatuhi pidana bersyarat	- Diatur secara tegas mengenai siapa yang dapat dijatuhi pidana pengawasan dan dalam tindak pidana yang mana. Hal ini tampak dalam ketentuan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan, yaitu berdasarkan keadaan pribadi terdakwa dan perbuatannya (pasal 75).
Waktu	- Durasi waktu pidana bersyarat paling lama 2 sampai 3 tahun.	- pidana pengawasan dilaksanakan paling lama 3 tahun
Perpanjangan	- pidana bersyarat hanya dapat diperpanjang saja masa pengawasannya (14 e), tidak dapat diperpendek.	- masa pengawasan dapat diperpanjang atau diperpendek oleh hakim berdasarkan usulan jaksa dengan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 76 ayat (5), (6), dan (7)).
Pelaksanaan	- Pidana bersyarat dalam KUHP adalah pidana penjara yang pelaksanaannya ditunda (<i>suspended sentence</i>) sehingga jika terpidana tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka pidana penjara dapat dilaksanakan (Pasal 14 a, dan 14 f ayat (1)) tanpa ada proses pengadilan lagi.	- jika terpidana melakukan tindak pidana kembali yang kemudian oleh pengadilan tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara oleh pengadilan, maka pidana pengawasan akan tetap dilaksanakan (Pasal 77 ayat (1)).

		- Selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (2) diatur bahwa jika terpidana dalam masa pengawasan melakukan tindak pidana dan oleh pengadilan dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana lagi, maka pelaksanaan pidana pengawasan ditunda dan diteruskan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara. - terpidana yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan maka sanksi yang diberikan kepada terpidana ada dua macam yaitu pertama ditambah masa pengawasannya atau disidangkan lagi untuk dijatuhi pidana. Pidana dapat dijatuhkan kepada terpidana tetapi harus dijatuhkan oleh pengadilan melalui persidangan. Terpidana pengawasan tersebut tidak dapat langsung diperintahkan untuk menjalankan pidana penjara sebagai mana dalam KUHP berlaku sekarang meskipun terpidana melanggar ketentuan atau persyaratan pidana pengawasan
--	--	--

Konsep pidana pengawasan dalam KUHP 2023 mengandung tujuan perlindungan individu pelaku dan perlindungan masyarakat agar bisa mewujudkan tujuan akhir berupa kesejahteraan seluruh masyarakat. Upaya perlindungan individu pelaku disini berkaitan dengan upaya rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan pembebasan rasa bersalah pada diri pelaku sehingga dapat kembali menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan upaya perlindungan masyarakat dikaitkan dengan tujuan pengayoman dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat/korban tindak pidana. Hal ini selaras dengan pandangan tujuan pemidanaan integratif bahwa sistem pemidanaan yang dipakai adalah sistem kekeluargaan tanpa menghilangkan sisi penderitaan bagi pelaku. Karena untuk mengembalikan pelaku tindak pidana kepada masyarakat maka semua tindakan yang diberikan kepadanya dan yang mengakibatkan penderitaan baginya haruslah terasa baginya. Penderitaan dan tindakan yang dilakukan harus memancarkan rasa

perikemanusiaan dan kekeluargaan yang hangat agar bisa memberikan keteguhan dan harapan untuk bisa terus melanjutkan ke arah tujuan yang lebih baik.

Pidana pengawasan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif juga sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan. Dengan adanya pidana pengawasan ini menjadi alternatif pemidanaan seharusnya menjadi pilihan utama para penegak hukum dalam menuntut atau memutuskan suatu perkara karena banyak keuntungan yang dirasakan baik itu dari segi terpidana, sosial, masyarakat atau terkait finansial yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibanding dengan pembinaan di dalam lembaga.

Tujuan pemidanaan pada pidana pengawasan ini juga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ada dalam KUHP baru disebutkan dalam pasal 51¹⁰ yaitu Pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

3. Kebijakan Model Pidana Pengawasan di Masa Yang Akan Datang

Pidana pengawasan dapat diberlakukan pada masa yang akan datang setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diberlakukan. Hakim memiliki dasar untuk menjatuhkan pidana pengawasan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pidana pengawasan tetap berpegang terhadap ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan serta ketentuan dengan keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 51-54 dan Pasal 70 Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dari penjelasan yang telah disebutkan diatas maka kebijakan hukum pidana identik dengan pembaruan perundang-undangan hukum pidana namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹ “Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum.

Berkaitan dengan penegakan hukum agar bisa berjalan dengan baik maka ada faktor-faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain serta memberikann pengaruh yang idak bisa diabaikan seperti ketia banyak orang menyoroti rendahnya kualitas penegak hukum mungkin saja disebabkan karena substansi hukum, struktur hukum atau budaya hukum masyarakatnya yang tidak atau kurang mendukung.¹²

Pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP beserta ordonansi pelaksanaannya (Staatblad 1929-487). Sejak keluarnya ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat pada tahun 1926 sampai sekarang, Indonesia belum pernah ada perubahan, kecuali beberapa pasal pada tahun 1929 (Staatblad 1929 no. 77) dan penambahan Bab II tentang terpidana bersyarat militer (Staatblad 1934 no. 172 jo. 337) serta ketentuan penutup tentang pembebasan uang materai leges.¹³ Sampai saat ini, hanya ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat yang menjadi aturan pelaksanaan dari pidana bersyarat. Pengaturan pidana bersyarat ini praktis merupakan turunan dari negeri Belanda, dengan beberapa penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, aturan ini tentunya tidak dapat mengakomodir kebutuhan dalam mencapai tujuan dari pidana bersyarat yang sesungguhnya. Pasal 276 KUHP mengamanatkan bahwa pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan perundang-undangan. Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari suatu pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan baik. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat karena dengan adanya pengawasan barulah dapat diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut telah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak. Ordonansi hukuman

¹¹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999., hlm. 11

¹² Riswandi, *Tabloit Hukum dan Kriminal*, Edisi No. 293 Tahun VI 03-09 Juli 2006, hlm 3.

¹³ Vidya Khairunnisa, “Implementasi Pidana Pengawasan oleh Kejaksaan Berbasis Kepastian Hukum”. Tesis, 2003. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 86.

bersyarat hanya menyebutkan jika pengawasan dilakukan oleh pejabat yang disertai tugas menjalankan putusan hakim. Pasal 14d ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang disertai mengawasi adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika ada perintah untuk menjalankan putusan. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud pejabat yang berwenang menjalankan putusan hakim, maka perlu merujuk pada Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan juga menjelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Jadi, dapat disimpulkan jika pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat adalah Jaksa. Bab II Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat juga mengatur mengenai lembaga atau pejabat khusus yang dapat dibebani bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus. Kendati demikian, lembaga-lembaga tersebut tidak disebut dengan jelas dalam ordonansi tersebut. Lembaga tersebut bisa saja polisi, ketua RT/RW, kepala desa, pamong desa, kepala sekolah atau Bapas. Dari beberapa lembaga tersebut, hanya Bapas yang disebutkan secara tegas dapat mengawasi terpidana bersyarat. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan selama ini dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Klien. Pengertian Klien Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 8 adalah seseorang yang berada dalam pembinaan dan pengawasan kemasyarakatan baik dewasa maupun anak. Perlunya penjelasan terhadap kedudukan, tugas dan fungsi yang jelas baik Jaksa maupun Bapas dalam petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat agar tidak terjadi tumpang tindih serta kebingungan dalam pelaksanaannya.

Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat sendiri hanya mengatur sedikit prosedur pengawasan terhadap pidana bersyarat yang hanya dikenai syarat umum. Petunjuk teknis pengawasan hanya dijelaskan dalam Pasal 2 sampai Pasal 4 Ordonansi. Pasal 2 memberikan ketentuan bahwa putusan pidana bersyarat yang berkekuatan hukum tetap, Jaksa segera memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dengan melampirkan formulir tertentu untuk kemudian Menteri Kehakiman memerintahkan agar bahan masukan yang telah diterimanya itu segera dimasukkan dalam daftar umum yang dikelola oleh departemennya. Pasal 3 ayat (1) menentukan jika Jaksa secepat mungkin memberitahukan kepada Menteri Kehakiman mengenai saat berakhirnya waktu percobaan disertai dengan alasan-alasan yang digunakan untuk kepentingan tindakan itu, kalimat terakhir yang dijadikan dasar dari tiap keputusan dan berakhirnya jangka waktu bilamana diperintahkan menjalankan pelaksanaan putusan pidana bersyarat itu, bila pengakhiran jangka waktu itu tidak jatuh bersamaan dengan pengakhiran waktu

percobaan pidana bersyarat bersyarat itu. Pasal 3 ayat (2) menentukan Kewajiban Menteri Kehakiman untuk memerintahkan agar bahan masukan itu didaftarkan dalam daftar umum, termasuk catatan mengenai grasi yang telah diberikan kepada terpidana bersyarat itu. Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Jaksa berkewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri Kehakiman jika hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Dari beberapa prosedur pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat diatas, dapat diketahui jika tidak ada komunikasi berkala antara Jaksa sebagai pengawas dengan terpidana bersyarat.

Tidak adanya pengawasan secara berkala ini menimbulkan dampak negatif yaitu terpidana bersyarat tidak akan merasa jera dengan perbuatannya dan cenderung mengulangi tindak pidananya. Terpidana akan merasa bebas bila tidak adanya pengawasan. Masyarakat akan takut terhadap terpidana bersyarat karena terpidana tidak menjalankan pidananya di Lapas oleh sebab itu perlu pengawasan agar masyarakat tidak takut. Pasal 16 Ordonansi menyebutkan jika lembaga atau pejabat khusus yang dapat dibebani bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus mengusahakan tercapainya hubungan pribadi yang baik dengan terpidana bersyarat tersebut dengan cara kunjungan-kunjungan secara pribadi. Seharusnya upaya yang dijelaskan dalam Pasal 16 tidak hanya dikhususkan pada pidana bersyarat dengan syarat khusus, tetapi juga pidana bersyarat dengan syarat umum atau keduanya. Hakikat serta ruang lingkup pidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan terpidanya bersyarat harus benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan. Terpidana bersyarat harus diberi salinan putusan hakim dan diberi penjelasan lisan maupun tertulis mengenai segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat, khususnya syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya bila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.¹⁴

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi Jaksa dan Bapas dalam pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat salah satunya adalah kekosongan hukum karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat. Dampak negatif yang terjadi karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat adalah menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Bapas karena tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat dalam upayanya untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat adalah satu-satunya aturan yang ada sebagai pedoman dalam pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Ordonansi yang dikeluarkan pada tahun 1939 ini masih belum mengatur mengenai petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat pada akhirnya membuat Jaksa dalam proses pengawasan menentukan sendiri kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat selain yang telah ditetapkan oleh Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat. Adapun kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Jaksa diluar dari ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat di berbagai wilayah tersebut pada intinya memiliki

¹⁴ Ibid. Hlm 91.

persamaan yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu mewajibkan terpidana bersyarat untuk melaporkan diri ke Kantor Kejaksaan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan kunjungan ke tempat tinggal terpidana bersyarat sebagai bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Jaksa termasuk pada lingkungan sekitar dari terpidana bersyarat dengan cara melakukan tanya jawab kepada terpidana bersyarat sendiri dan/atau masyarakat yang biasanya diwakilkan oleh ketua RT atau RW terkait pemenuhan syarat dan juga tingkah laku dari terpidana bersyarat. Masalah lain dalam pengawasan yang timbul apabila Jaksa yang tidak melakukan pengawasan terhadap wajib lapor maka Jaksa bisa tidak merasa bersalah dan akhirnya juga tidak dikenakan sanksi administratif karena tidak ada aturan yang mewajibkan Jaksa untuk melakukan pengawasan wajib lapor dan juga pengawasan langsung. Akibat lain adalah sikap tidak disiplin dari terpidana karena tidak ada sanksi mengenai wajib lapor yang tidak diatur dalam ordonansi hukuman bersyarat. Perlu adanya pembaharuan petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang dapat memaksimalkan proses pengawasan sehingga memperoleh hasil yang maksimal pula.

Konsep Pidana Pengawasan dalam KUHP sejalan dengan tujuan pemidanaan, substansi pemidanaan secara sederhana adalah memperbaiki pola pikir dan perilaku terpidana, sehingga dapat menyesali perbuatan yang dilakukan, bukan sebaliknya yakni justru terus berfikir akan melakukan kejahatan yang justru lebih besar dari kejahatan sebelumnya. Dalam KUHP Pasal 75 menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan. Konsep pemidanaan berkeadilan itu sebenarnya tercermin pada pemidanaan yang dijauhan dapat memberikan perubahan sikap dan perbuatan bagi narapidana. Tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum, guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, penting untuk membangun paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga dapat terwujud efektivitas penegakkan hukum pidana.¹⁵ Dalam menciptakan sistem hukum yang kerkeadilan mengenai tindak pidana ringan, diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang, sehingga penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan efisien dalam menanggulangi kejahatan.¹⁶

Konsep pemidanaan dalam pidana pengawasan, selain dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, juga mengurangi banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pidana pencabutan kemerdekaan, terutama dalam bentuk gangguan terhadap kehidupan sosial yang normal yang akan menambah kesulitan narapidana dalam

¹⁵ Brilian Capera, 'Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia', Jurnal Lex Renaissance, 6. 2 (2021), 225–34

¹⁶ Sahabuddin Sahabuddin and Warfian Saputra, 'Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan', Wajah Hukum, 5. 2 (2021), 629

penyesuaian diri kepada masyarakat serta keluarganya dan seringkali meningkatkan kemungkinan timbulnya residivisme.¹⁷ Dengan demikian, agar pelaksanaan pidana pengawasan berjalan dengan efektif, peradilan pidana harus terintegrasi dengan baik. Sinkronisasi substansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik hukum. Pengaturan terkait pidana pengawasan tidak bisa hanya diatur dalam Undang-Undang no.1 Tahun 2023 karena Undang-Undang No.1 Tahun 2023 hanyalah memuat hukum pidana materil.

KUHP Nasional yang akhirnya telah disahkan oleh pemerintah setelah sekian lama berproses dan dimatangkan dari segala segi memang mengatur banyak hal baru, diantaranya adalah pidana pokok yang dahulu terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, kini berubah menjadi penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Ketentuan yang baru berlaku pada Tahun 2026 tersebut menekankan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mengembalikan terpidana kepada masyarakat. Pidana pengawasan disebutkan sebagai pidana pokok dalam Pasal 65 KUHP Nasional. Pasal 75 KUHP Nasional menjelaskan: “Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang Terpidana hanya dapat dijatuhi pidana pengawasan manakala tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Selanjutnya, persyaratan lebih lanjut untuk pidana pengawasan diatur dalam Pasal 76 KUHP Nasional. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan, namun jangka waktunya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Adapun Pasal 76 ayat (2) dan (3) KUHP Nasional menjelaskan bahwa dalam pidana pengawasan juga harus ditetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah berupa terpidana tidak akan melakukan lagi tindak pidana. Apabila syarat umum dilanggar, maka terpidana wajib menjalankan pidana penjara yang jangka waktunya tidak boleh lebih dari jangka waktu pidana pengawasan. Di sisi lain, syarat khususnya adalah terpidana harus membayar ganti rugi yang timbul akibat tindak pidananya dalam kurung waktu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan yang dijalankannya, serta diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan putusan Majelis Hakim. Manakala syarat khusus dilanggar, maka jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar masa pengawasan diperpanjang atau terpidana diperintahkan menjalani pidana penjara. Masa pengawasan dapat dikurangi dengan usulan jaksa kepada hakim dengan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. Usulan pengurangan tersebut hanya dapat diberikan manakala terpidana menunjukkan kelakuan yang baik.

KUHP Nasional tidak mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan pidana pengawasan. Namun demikian, Pasal 76 ayat (7) KUHP Nasional mengatur agar tata cara

¹⁷ Hajairin, Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2022)

dan dan batas pengurangan pidana pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang hingga saat ini belum terbit. Adapun tata cara pidana pengawasan yang saat ini telah ada, adalah pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, ia harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memberikan putusan hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan agar pelaku pidana anak jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, namun di sisi lain hak-hak sebagai anak tetap terpenuhi serta membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud.

Aspek kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya, keadilan bagi pihak korban adalah pidana seberat-beratnya kepada pelaku dan hal itu tentu ditentang oleh pelaku yang merasa tidak adil, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak.

Jadi konsep pidana pengawasan yang sebaiknya dirumuskan dimasa yang akan datang yaitu : Pasal 75 Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Pasal 76

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari tiga tahun.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
 - a) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - b) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau dan kemerdekaan berpolitik.

- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu.
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 77

- (1) Jika Terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap berlaku.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

4. Penutup

1. Kebijakan pidana pengawasan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f dengan pengaturan mengenai pidana bersyarat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini. Penjatuhan putusan mengenai pidana bersyarat masih sedikit karena hanya sebagai cara pelaksanaan pidana yang bukan termasuk pidana pokok. Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim adalah suatu penjatuhan pidana secara pasti yang pelaksanaannya saja ditunda dengan syarat, sifatnya subjektif karena bergantung pertimbangan dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, upaya perbaikan terhadap KUHP dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana pengawasan sebagai bentuk pidana baru dalam pidana pokok sebagaimana Pasal 65 sebagai bentuk penyempurnaan dari pidana bersyarat. Kebijakan pidana pengawasan dalam KUHP 2023 memiliki batasan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun yang berarti ada sifat obyektif bahwa tindak pidana yang dapat dikenakan pidana pengawasan ialah tindak pidana yang tidak berat. Belum terjadi penjatuhan pidana secara pasti. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan integratif yaitu sistem kekeluargaan tanpa menghilangkan sisi penderitaan bagi pelaku dan juga sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.
2. Kebijakan model pidana pengawasan yang sebaiknya dirumuskan dimasa mendatang yaitu :

Pasal 75

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Pasal 76

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari tiga tahun.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
 - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau dan kemerdekaan berpolitik
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu.
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan
- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 77

- (1) Jika Terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap berlaku.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1993.

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Aryana, I Wayan PutuSucana. “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana.” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 11 No. 21, (2015): 39.
- Capera, Brilian. “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no 2 (2021): 225–234
- Fajri, Ahmad. “Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Lex Renaissance* 1, No 4, (2019): 48, <<https://doi.org/DOI:10.20885/JLR.vol4.iss1.art3>>
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hajairin, *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana* Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Khairunnisa, Vidya. “Implementasi Pidana Pengawasan oleh Kejaksaan Berbasis Kepastian Hukum.” Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2003.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Riswandi, “Tabloit Hukum dan Kriminal.” No. 293 Tahun VI 03-09 Juli 2006
- Sahabuddin and Warfian Saputra. ‘Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan.’ *Wajah Hukum* 5, no 2 (2021): 629
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana